



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13  
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 13 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II PaIu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribusi Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Tahun 1996 Seri B Nomor 3) perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Untas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II PaIu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota PaIu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Watikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap;
7. serta bentuk badan usaha Iainnya;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;

10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
11. Parkir Insidental adalah tempat keramaian yang timbul akibat adanya suatu kegiatan keramaian pertunjukan yang sifatnya temporer;
12. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa tempat parkir di tepi jalan umum.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

<b>TINGKAT KEPADATAN PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR/TIDAK BERMOTOR</b>	
Rendah	- Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	Rp. 300/Sekali Parkir  Rp. 400/Sekali Parkir Rp. 200/Sekali Parkir
Sedang	- Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	Rp. 400/Sekali Parkir  Rp. 500/Sekali Parkir Rp. 200/Sekali Parkir
Tinggi	- Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	Rp. 400/Sekali Parkir  Rp. 600/Sekali Parkir Rp. 200/Sekali Parkir
Rendah/Sedang / Tinggi	- Sepeda - Kendaraan yang di-tarik hewan (dokar/ bendi) - Gerobak Dorong	Rp. 100/Sekali Parkir Rp. 200/Sekali Parkir  Rp. 100/Sekali Parkir

- (4) Besarnya tarif Retribusi Parkir Insidental ditetapkan sebagai berikut:
  1. Sepeda Motor Rp. 300,-
  2. Mobil Penumpang Rp. 500,-
  3. Mobil Bus Rp. 800,-
  4. Sepeda Rp. 100,-
  5. Kendaraan yang Ditarik Hewan Rp. 300,-
  6. Gerobak Dorong Rp. 300,-

## **Pasal 9**

Bagi mereka yang nyata-nyata berdomisili atau mempunyai usaha didalam wilayah fasilitas parkir diberikan keringanan tarif retribusi parkir, yaitu

- Sepeda Motor Rp. 5.000/Bulan
- Mobil Penumpang Rp. 10.000/Bulan
- Mobil Bus Rp. 12.500/Bulan
- Mobil Barang/Truk/Khusus Rp. 15.000/Bulan

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran bukti penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIK**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribusi Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Tahun 1999 Sen B Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH  
NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 10**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribusi Parkir Kendaraan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 6 Seri B Nomor 3) muatan materinya baik batang tubuh, penjelasan maupun ketentuan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu obyek retribusi yang potensial untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya sistem dan prosedur pemungutannya perlu diatur, begitupun pengelolaannya perlu dilaksanakan secara intensif sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribusi Parkir Kendaraan, maupun ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku, kemudian lebih lanjut menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Palu tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampal dengan Pasal 23 : Cukup jelas.